

**PERKAWINAN NYENTANA DI BALI: URGENSI, TATA CARA, DAN
PROSPEKNYA DI ERA MODERN**
*(NYENTANA MARRIAGE IN BALI: URGENCY, PROCESSION, AND ITS
PROSPECT IN MODERN ERA)*

**I Wayan Bhayu Eka Pratama, Ni Nengah Dhea Riska Putri Nandita dan Ni
Nyoman Indah Ratnasari**

Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Korespondensi Penulis : wayanbhayu99@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Pratama, I Wayan Bhayu, dkk.. *Perkawinan Nyentana di Bali: Urgensi, Tata Cara, dan
Prospeknya di Era Modern*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6 (Juni
2021).

ABSTRAK

Perkawinan *Nyentana* merupakan penyimpangan dari sistem kekerabatan patrilineal di Bali. Pelaksanaan perkawinan ini bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan dari keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki. Pelaksanaan Perkawinan *Nyentana* berkaitan dengan prosesi pengangkatan anak perempuan menjadi *Sentana Rajeg* agar berhak meneruskan keturunan keluarganya. Perkawinan *Nyentana* sering dihindari oleh pihak laki-laki karena sulitnya mendapatkan restu dari orang tua, konflik waris, dan dorongan untuk adaptasi pada lingkungan baru. Permasalahan ini memunculkan alternatif perkawinan *Pada Gelahang*. Sistem Perkawinan *Pada Gelahang* memosisikan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama sebagai *Purusa*. Akibatnya, tanggung jawab laki-laki dan perempuan di keluarga asalnya sama-sama berperan layaknya seorang kepala keluarga.

Kata Kunci: *Perkawinan Nyentana, Sentana Rajeg, Pada Gelahang*

ABSTRACT

Nyentana's marriage was a deviation from the patrilineal kinship system in Bali. The implementation of this marriage aims to continue the lineage of a family that does not have a son. The implementation of Nyentana Marriage relates to the procession of the adoption of girls to Be Sentana Rajeg in order to be entitled to continue the descendants of her family. Nyentana marriage is often avoided by men because of the difficulty of obtaining parental blessings, inheritance conflicts, and the urge for adaptation to new environments. This issue gave rise to the alternative marriage of Padha Gelahang. Padha Gelahang's Mating System positions the position between male and female equal as purusa. As a result, the responsibilities of men and women in their original families are equally as important as that of a head of the family..

Keywords: *Nyentana Marriage, Sentana Rajeg, Pada Gelahang*

A. PENDAHULUAN

Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui suatu perkawinan merupakan salah satu bentuk dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin oleh konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).¹ Negara Indonesia sebagai negara hukum juga mengatur mengenai perkawinan dalam berbagai tingkatan peraturan, yang utama ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam UUP, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.³

Indonesia sebagai suatu negara yang terkenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, terdiri atas jutaan rakyat yang menganut berbagai macam suku, ras, agama dan kepercayaan. Adapun agama yang diakui di Indonesia hanyalah 6, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.⁴ Sedangkan kepercayaan yang diakui di Indonesia sampai dengan saat ini terdapat sekitar 187 kepercayaan seperti Kejawen (Jawa), Sunda Wiwitan (Banten), Parmalim (Toba), Marapu (Sumba), dan sebagainya.⁵ Keberagaman agama dan kepercayaan dari masyarakat Indonesia berimplikasi pada kemungkinan terjadinya perkawinan antar agama dan antar kepercayaan. Namun, fakta yang terjadi ialah hukum di Indonesia tidak memberikan celah bagi perkawinan beda agama. Oleh karena itu, ketika pasangan laki-laki dan perempuan menganut dua agama yang berbeda, maka salah satu dari laki-laki atau perempuan tersebut harus rela berpindah agama untuk melaksanakan perkawinan di Indonesia. Hal itu tak jarang menjadi problematika yang memicu perseteruan di tengah masyarakat di Indonesia.

¹ Indonesia (1), *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Ps.28B ayat (1).

² Indonesia (2), *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, Ps.1.

³ Indonesia (2), *Undang-Undang tentang Perkawinan*, UU No.1 Tahun 1974, LN Tahun 1974 No.1, TLN No.3019, Ps.2 ayat (1).

⁴ Portal Informasi Indonesia, *Agama*, diakses dari <https://www.indonesia.go.id/profil/agama>, diakses pada 12 April 2021, jam 12.56 WIB.

⁵ Kumpanan, *Mengenal 7 Kepercayaan di Indonesia yang Ada Sejak Ratusan Tahun Lalu*, diakses dari <https://kumpanan.com/berita-heboh/mengenal-7-kepercayaan-di-indonesia-yang-ada-sejak-ratusan-tahun-lalu-1sT4jfEWrkM/full>, diakses pada 12 April 2021, jam 13.04 WIB.

Permasalahan dalam proses pelaksanaan perkawinan di Indonesia ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh masalah perkawinan beda agama, tetapi juga perkawinan beda suku yang terkadang melahirkan gesekan antara suku yang menganut sistem kekerabatan patrilineal dan suku yang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Sebut saja seorang laki-laki yang lahir dari keluarga patrilineal akan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan dari keluarga yang menganut matrilineal. Jika terjadi hal demikian, kedua keluarga dari laki-laki dan perempuan tersebut akan merasa bahwa anak yang lahir perkawinan itu akan menjadi penerus dari garis keturunan keluarganya. Hal tersebut dikarenakan pihak laki-laki menganut patrilineal (percaya bahwa garis keturunan dilihat dari ayah) dan pihak perempuan menganut matrilineal (percaya bahwa garis keturunan dilihat dari ibu).

Berbagai gesekan dan permasalahan pelaksanaan perkawinan ternyata tidak hanya datang dari perkawinan yang berasal dari ragam agama atau ragam suku. Di Bali, masyarakat sesama agama Hindu dengan suku yang sama, bahkan sama-sama menganut sistem kekerabatan patrilineal juga terkadang mengalami kendala dalam pelaksanaan perkawinan. Perkawinan di Bali saat ini dikenal dalam 3 bentuk perkawinan, yakni perkawinan biasa atau meminang (*Memadik*), Perkawinan *Nyentana* dan perkawinan *Pada Gelahang*.⁶ Pada perkawinan biasa atau meminang, prosesi perkawinan yang dijalani sesuai dengan sistem kekerabatan patrilineal pada umumnya, yakni pihak perempuan (istri) diminta untuk masuk ke dalam keluarga besar laki-laki (suami). Masyarakat Bali pada umumnya menganut sistem patrilineal yang mengakui bahwa kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan perempuan serta hak laki-laki juga akan lebih banyak daripada perempuan (dikenal dengan istilah *Kapurusa* atau *Saking Purusa*). Namun, kenyataan bahwa tidak setiap keluarga di Bali dianugerahi anak laki-laki oleh Tuhan Yang Maha Esa kemudian menimbulkan berbagai pemikiran untuk merumuskan cara agar keluarga tersebut tetap dapat melanjutkan garis keturunannya walau hanya memiliki anak perempuan saja.

⁶ I Gusti Agung Ayu Putu Cahyania Tamara Buana, dkk, *Hak Anak Laki-laki yang Melangsungkan Perkawinan Nyentana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.21, No.2 (Agustus 2019), p.297.

Sesuai dengan pedoman atau teknis penyusunan *awig-awig* dan Keputusan Desa Adat yang dikeluarkan oleh Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 ditentukan bahwa ahli waris meliputi anak kandung laki-laki, anak angkat laki-laki, dan/atau anak perempuan (apabila tidak ada anak laki-laki). Anak perempuan tersebut diangkat statusnya setara dengan anak laki-laki yang kemudian disebut sebagai *Sentana Rajeg*, dan pengangkatan status tersebut berhubungan dengan pelaksanaan Perkawinan *Nyentana*.⁷ Secara sederhana, Perkawinan *Nyentana* ini mengarah pada sistem kekeluargaan matrilineal karena kedudukan laki-laki (suami) akan masuk ke dalam keluarga perempuan (istri) dan anak yang lahir akan menjadi penerus garis keturunan ibunya, terutama dalam hal mewaris.

Keunikan dari pelaksanaan Perkawinan *Nyentana* di Bali yang dapat dikatakan sebagai penyimpangan sistem kekerabatan patrilineal suku Bali menarik perhatian Penulis untuk menelusuri lebih lanjut mengenai bentuk perkawinan tersebut. Penulis akan mengulas lebih dalam terkait alasan-alasan dilakukannya Perkawinan *Nyentana*, proses pelaksanaan serta menggambarkan keberadaannya di masa mendatang seiring perkembangan zaman dan peradaban di era modern. Oleh karena itu penulis mengangkat judul Perkawinan *Nyentana* di Bali: Urgensi, Tata Cara, dan Prospeknya di Era Modern, dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana proses dan tantangan dalam pelaksanaan Perkawinan *Nyentana* di Bali?; dan 2) Bagaimana model alternatif penyelesaian dalam menghadapi permasalahan Perkawinan *Nyentana* di era modern?

B. PEMBAHASAN

1. Proses dan Tantangan Pelaksanaan Perkawinan *Nyentana* di Bali

Keistimewaan hukum adat kekeluargaan khususnya bagi masyarakat Bali adalah mengusahakan pihak yang memegang tanggung jawab atas *Sanggah* (tempat ibadah keluarga) secara turun temurun adalah keturunan laki-laki.

⁷ I Gusti Agung Ayu Putu Cahyania Tamara Buana, dkk, *Hak Anak Laki-laki yang Melaksanakan Perkawinan Nyentana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.21, No.2 (Agustus 2019), p.298.

Menurut Tjok Istri Putra Astiti, apabila orang tua pada masyarakat Bali tidak mempunyai anak laki-laki dalam suatu keluarga batih, maka Perkawinan *Nyentana* terhadap anak perempuannya menjadi trik dan strategi untuk mempertahankan status *quo*-nya. Hal ini dikarenakan masih kuatnya kepercayaan mitos bahwa hanya anak laki-laki yang berperan sebagai penyelamat roh leluhur dari kubangan neraka.⁸ Perkawinan *Nyentana* atau *Nyeburin* merupakan penyimpangan dari perkawinan yang umum dilaksanakan di Bali. Perkawinan ini bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan dari pihak perempuan. Nantinya, anak yang lahir dari Perkawinan *Nyentana* akan mengikuti garis ibu sehingga anak berhak memakai nama keluarga ibunya.

a. Proses Perkawinan *Nyentana*

Anak perempuan yang dirubah statusnya menjadi anak laki-laki disebut dengan *Sentana Rajeg*. Anak perempuan yang *Kerajegang Sentana* dikukuhkan statusnya menjadi penerus keturunan atau *Purusa*. Dalam Kitab Manawa Dharmasastra IX:127, *Sentana Rajeg* dikenal dengan istilah *Putrika*, yang artinya berkedudukan sama dengan anak laki-laki sebagai penerus keturunan dan ahli waris terhadap harta orang tuanya.⁹ Lebih lanjut, suami akan berstatus sebagai *Pradana* sebagaimana layaknya perempuan (istri) dalam perkawinan biasa. Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkatan anak perempuan sebagai *Sentana Rajeg* adalah sebagai berikut:¹⁰

1) Diangkat oleh orang tua kandung, terutama bapak

Pihak yang berhak mengangkat *Sentana Rajeg* adalah bapak kandung. Hal ini dikarenakan garis keturunan ditarik dari garis bapak. Apabila bapaknya sudah meninggal, ibunya tidak berhak untuk mengangkat *Sentana Rajeg* karena pihak ibu bukan garis *Purusa*. Bapak dapat mengangkat satu atau lebih anak perempuannya, asalkan anak tersebut sudah dewasa.

⁸ Ni Nyoman Sukerti, *Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Waris Bali*, Penerbit Indonesia Prime, Polewali, 2020, p.96.

⁹ Ni Ketut Sari Adnyani, *Bentuk Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum*, Jurnal Pandecta, Vol.11, No.1 (Juni 2016), p.56.

¹⁰ Ketut Meta, *Pengangkatan Sentana Rajeg dalam Perspektif Hukum Perkawinan Adat Bali*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.18, No.1 (Juni 2013), p.160.

2) Persetujuan anak yang akan diangkat menjadi *Sentana Rajeg*

Mengingat anak yang akan diangkat harus memberikan persetujuannya, maka umurnya harus sudah dewasa. Disebut dewasa dalam artian anak tersebut sudah memenuhi batas usia dewasa. Batas usia dewasa didasarkan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni apabila sudah mencapai umur 19 tahun. Hal ini bertujuan agar anak tersebut dapat memberikan persetujuan yang tegas dan jelas.

3) Persetujuan dari pihak keluarga bapak (*Purusa*)

Persetujuan ini diperoleh dari pihak keluarga bapak yang paling dekat hubungan darahnya, misalnya saudara kandung laki-laki bapak. Persetujuan ini harus diucapkan pada saat ditanya oleh kepala adat. Persetujuan ini menyangkut masalah warisan karena apabila tidak diangkat *Sentana Rajeg*, maka warisan akan jatuh ke pihak keluarga bapak tersebut.

4) Disahkan oleh Kepala Adat

Kepala adat baru dapat mengesahkan adanya persetujuan dari anak yang akan diangkat menjadi *Sentana Rajeg* dan keluarga *Purusa* terdekat. Apabila sudah disetujui, maka akan dilakukan upacara *Widi Widiana*. Upacara ini adalah upacara keagamaan untuk meminta perlindungan kepada Tuhan agar proses pengangkatan *Sentana Rajeg* berjalan dengan baik.

5) Diumumkan oleh Kepala Adat

Kepala Adat harus mengumumkan di hadapan anggota masyarakat dalam *Sangkepan* desa. Pengumuman ini dilakukan sebagai saksi bahwa telah terjadi pengangkatan *Sentana Rajeg*. Setelah pengumuman ini, maka pengangkatan *Sentana Rajeg* menjadi sah secara hukum adat.

Setelah memenuhi syarat sah menjadi *Sentana Rajeg*, perempuan dapat melangsungkan Perkawinan *Nyentana* dengan calon pasangannya.

Seperti perkawinan pada umumnya, pihak perempuan *Sentana Rajeg* harus melamar pihak laki-laki untuk dimasukkan ke dalam keluarganya. Pihak laki-laki akan berubah statusnya menjadi pihak perempuan. Bentuk Perkawinan *Nyentana* ini dikenal pula dengan istilah perkawinan *Nganyudin*. Adapun prosesi perkawinan ini memerlukan syarat dan proses sebagai berikut:¹¹

1) Dihadiri oleh kedua mempelai

Dalam proses ini, kedua mempelai akan ditanyakan persetujuannya untuk melaksanakan perkawinan *Nganyudin*.

2) Dihadiri oleh keluarga masing-masing pihak

Kepala adat akan menanyakan masing-masing pihak terkait persetujuannya dengan dilangsungkannya perkawinan *Nganyudin*.

3) Kepala adat mempersilahkan pemangku adat untuk memberikan upacara *Meperas*. Upacara *meperas* adalah upacara pelepasan hubungan antara calon suami *Sentana Rajeg* dengan pihak orang tua kandungnya. Sejak proses ini suami tersebut menjadi bagian keluarga pihak *Sentana Rajeg*. Hakikat dari upacara ini adalah pernyataan setuju dari suami atas statusnya dirubah menjadi perempuan.

4) Kepala adat mengumumkan ke masyarakat

Setelah diumumkan oleh kepala adat kepada warga masyarakat terkait telah terjadinya perkawinan *Nganyudin*, maka kedua mempelai telah sah menjadi suami istri secara adat.

5) Suami tinggal di tempat istri yang menjadi *Sentana Rajeg*

Berlangsungnya prosesi perkawinan ini menjadikan perkawinan sah secara hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UUP yang menyatakan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Tanpa mengabaikan ketentuan dalam undang-undang, perkawinan juga wajib dicatatkan ke Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota domisili. Hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 2 ayat (2) UUP yang menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

¹¹ Ketut Meta, *Pengangkatan Sentana Rajeg dalam Perspektif Hukum Perkawinan Adat Bali*, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.18, No.1 (Juni 2013), p.162.

b. Tantangan Perkawinan Nyentana

Secara umum perkawinan masyarakat di Bali menganut sistem patrilineal. Sistem ini tidak semata-mata dapat diaplikasikan pada seluruh masyarakat. Sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya, Perkawinan *Nyentana* pun menjadi pilihan bagi keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki. Memilih untuk melaksanakan perkawinan yang berbeda dari kebiasaan masyarakat pada umumnya tentu tidaklah mudah. Tantangan dalam pelaksanaan Perkawinan *Nyentana* adalah sebagai berikut:

1) Pasangan beda wangsa

Masyarakat di Bali mengenal penggolongan sosial sehingga terdapat larangan untuk melaksanakan perkawinan pasangan yang berbeda strata sosial (*Incest Rank Social*) pada zaman dahulu.¹² Dalam hal ini, strata sosial berasal dari adanya sistem kasta atau wangsa. Kasta di Bali dibedakan menjadi 4 (empat) yaitu:¹³

- a) Kasta Brahmana, adalah kasta yang memiliki kedudukan tertinggi yakni para bangsawan dan pendeta;
- b) Kasta Ksatria, adalah golongan para abdi negara atau kerajaan dan para keturunan raja;
- c) Kasta Waisya, adalah golongan para pedagang dan pengusaha; dan
- d) Kasta Sudra, adalah kasta yang memiliki kedudukan paling rendah yakni golongan para buruh.

Larangan perkawinan beda wangsa ini dikarenakan adanya tujuan pemurnian wangsa karena pencampuran wangsa dianggap menimbulkan pencemaran dari sudut pandang tertentu.¹⁴ Tidak hanya pada pasangan yang menempuh perkawinan biasa, dalam Perkawinan *Nyentana* pun perbedaan wangsa ini menjadi kendala restu keluarga. Kini, larangan perkawinan beda wangsa sudah dihapus dengan adanya Paswara DPRD Bali Nomor 11 Tahun 1952 karena dianggap menimbulkan diskriminasi terhadap suatu golongan wangsa tertentu.

¹² Domikus Rato, *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekerabatan, Bentuk Perkawinan, dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*, Laksbang Yustisia, Surabaya, 2011, p.17.

¹³ Sunu Wasono, *Kasta dan Pariwisata: Dua Pesona Di Balik Pesona Bali*, Literasi, Vol.1, No.2 (Desember 2011), p.202.

¹⁴ Ni Nengah Budawati, *Sejarah Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali (Kaitannya dengan Perkawinan Nyentana Beda Wangsa)*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.5, No.2 (Juli 2016), p.307.

Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional dalam masyarakat hukum adat. Dalam artian, secara filosofis hukum adat tersebut dapat dilaksanakan sepanjang tidak melanggar undang-undang. Khususnya pemenuhan HAM dengan tidak mendiskriminasi golongan tertentu.

Meskipun Perkawinan *Nyentana* beda wangsa sudah tidak lagi menjadi suatu larangan, masih terdapat beberapa keluarga khususnya orang tua yang tetap memegang teguh prinsip pemurnian wangsa. Hal ini berimplikasi pada calon pasangan anaknya yang haruslah berasal dari wangsa yang setara. Kendala akan muncul bagi calon pasangan yang pihak perempuannya memiliki wangsa yang lebih rendah daripada pihak laki-laki. Mengingat pihak laki-laki yang masuk ke keluarga perempuan dalam Perkawinan *Nyentana*, maka akan sulit bagi keluarga laki-laki yang masih memegang prinsip pemurnian wangsa untuk menyetujui Perkawinan *Nyentana* tersebut.

2) Hak dan kewajiban para pihak pasca Perkawinan *Nyentana*

Pada Perkawinan *Nyentana*, perempuan atau istri akan berkedudukan sebagai *Purusa* atau berstatus sebagai laki-laki. Kondisi ini memberikan kemungkinan kedudukan istri sebagai kepala keluarga. Berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 31 ayat (3) UUP yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga. Dalam konteks adat Bali, hal ini mengakibatkan kedudukan istri menjadi lebih penting dibanding suami. Istri bertindak sebagai penerus keturunan, bertanggungjawab penuh atas orang tua kandung dan leluhurnya, serta sekaligus sebagai ahli waris atas segenap harta pusaknya.¹⁵ Harta pusaka ini dapat berupa harta kekayaan dan *Sanggah*.¹⁶ Oleh karena itu, dapat dikatakan sang istri memiliki kewajiban menjaga, mengelola dan meneruskan harta pusaka guna kepentingan keturunannya.

¹⁵ Ni Nengah Budawati, *Sejarah Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali (Kaitannya dengan Perkawinan Nyentana Beda Wangsa)*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol. 5, No. 2 (Juli 2016), p. 309.

¹⁶ Ni Ketut Sari Adnyani, *Bentuk Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum*, Jurnal Pandecta, Vol. 11, No. 1 (Juni 2016), p. 60.

Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (2) UUP yang menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh sebagai warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Tidak hanya tanggung jawab dalam lingkup keluarga ini, perkawinan masyarakat adat di Bali juga menimbulkan tanggung jawab untuk terlibat sebagai *Krama Banjar*. Meskipun Perkawinan *Nyentana* memosisikan istri sebagai *Purusa* dan suami sebagai *Pradana*, tanggung jawab dalam *Banjar* tetap sesuai dengan gender aslinya.¹⁷

Suami bertanggungjawab sebagai *Krama Muani* dan istri bertanggungjawab sebagai *Krama Istri*. Beradaptasi pada lingkungan *Banjar* baru tentu menjadi beban sosiologis dan tantangan bagi laki-laki yang hendak melaksanakan Perkawinan *Nyentana*. Pandangan masyarakat *Banjar* yang cukup tabu dengan Perkawinan *Nyentana* pun tidak luput dari hal yang akan dihadapi kedepannya.

3) Hak waris laki-laki

Laki-laki yang melangsungkan Perkawinan *Nyentana* berstatus *Pradana* yang menyebabkan hak mewarisnya hilang. Ketentuan ini tidak sepenuhnya berlaku lagi pasca dikeluarkannya Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 (Keputusan MUDP). Laki-laki yang melaksanakan Perkawinan *Nyentana* dikategorikan sebagai *Ninggal Kedaton Terbatas*. Oleh karena itu, harta didasarkan dengan asas *Ategen Asuwun* (dua berbanding satu). Artinya, yang berstatus *Pradana* berhak atas sebagian dari harta yang diterima dari anak yang berstatus *Purusa*. Ketentuan ini dapat dikesampingkan apabila telah terjadi kesepakatan tentang besaran pembagian harta warisan tersebut. Menurut Wayan P. Windia dan Nyoman Wijaya, Keputusan MUDP merupakan koreksi atas peraturan lama yang telah berlaku di Bali yaitu Peswara 13 Oktober Tahun 1900 karena dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan zaman saat ini.

¹⁷ Jiwa Atmaja, *Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*, Penerbit Udayana University Press, Denpasar, 2008, p.50.

Lebih lanjut, pihak *Pradana* dapat memperoleh haknya sebagai ahli waris sekaligus tetap menjalankan kewajibannya sebagaimana yang dilakukan oleh pihak *Purusa*.¹⁸ Ahli waris dalam hal ini sama dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pembagiannya secara mutlak (*Legitime Portie*) dengan tidak membedakan kedudukan laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, seringkali orang tua selaku pewaris membagikan harta warisan dengan jumlah yang sama tanpa memandang status anak selaku ahli warisnya. Pembagian waris ini kerap kali menimbulkan masalah dalam kondisi laki-laki *Nyentana* memiliki saudara yang berstatus *Purusa*. Ahli waris yang berstatus *Purusa* kadang kala kurang setuju dengan pembagian tersebut karena dirasa mengurangi bagian yang semestinya didapatkannya. Kondisi inilah yang akan berujung pada sengketa. Berbeda halnya dengan masalah yang dihadapi oleh laki-laki *Nyentana* merupakan anak tunggal dalam keluarga. Konflik waris mungkin bukan menjadi masalah yang dihadapi, namun restu orang tua yang sulit didapatkan. Mengingat anak tunggal laki-laki sebagai satu-satunya *Purusa* yang berhak meneruskan keturunan keluarganya.

Tantangan-tantangan yang kemungkinan dihadapi tersebut menjadikan Perkawinan *Nyentana* masih sulit direalisasikan hingga saat ini.

2. Alternatif Penyelesaian dalam Menghadapi Permasalahan Perkawinan *Nyentana* di Era Modern

a. Arti penting perkawinan menurut masyarakat Hindu Bali

Perkawinan memiliki arti yang sangat penting bagi masyarakat Hindu Bali. Upacara perkawinan (*Pawiwahan*) merupakan salah satu upacara besar dari kehidupan masyarakat Hindu Bali selain upacara kelahiran (*Lekad*), remaja (*Menek Kelih*), potong gigi/pangur (*Metatah*), meninggal (*Ngaben*). Selain sebagai bagian dari upacara tersebut, menurut Agama Hindu, masa perkawinan merupakan salah satu ajaran Catur Asrama.

¹⁸ I Gusti Agung Ayu Putu Cahyani Tamara Buana, dkk., *Hak Anak Laki-Laki yang Melangsungkan Perkawinan Nyentana*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.21, No.2 (Agustus 2019), p.301.

Catur Asrama sendiri merupakan 4 (empat) asrama/fase kehidupan umat Hindu, yang terdiri dari *Brahmacari* (mencari ilmu/pendidikan), *Grhasta* (perkawinan), *Wanaprasta* (pengasingan diri dari keterikatan duniawi), dan *Bhiksuka* (pelepasan ikatan duniawi).¹⁹ Masa *Grhasta* merupakan masa perkawinan sekaligus menjadi masa untuk mencari bekal hidup untuk menjalani masa selanjutnya yang akan mulai melepaskan ikatan keduniawian. Oleh karenanya, perkawinan bagi masyarakat Hindu Bali tidak hanya berkaitan dengan hal *Sekala* (duniawi), melainkan juga *Niskala* (surgawi). Perkawinan juga membawa hak dan kewajiban bagi pasangan untuk mengikatkan diri terhadap adat *Banjar* (desa) di Bali. Hal inilah yang kemudian memberikan dampak pemaknaan yang begitu mendalam bagi masyarakat tentang perkawinan.

Permasalahan Perkawinan *Nyentana* sebagaimana telah dibahas sebelumnya dapat dipahami sebagai suatu fenomena sosial yang memiliki dampak sosial secara luas dan tidak sekali selesai terjadi (prospektif terjadi). Dampak sosial secara luas artinya implikasi permasalahan tidak hanya dalam skala kecil keluarga, melainkan juga dapat meluas menjadi permasalahan keluarga besar (*Soroh*), bahkan menjadi permasalahan suatu *Banjar*. Sedangkan memiliki dampak sosial prospektif artinya bahwa permasalahan ini dapat terjadi di mana saja, kepada siapa saja, dan kapan saja dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali. Selain itu, implikasi nyata lainnya yang harus dipahami dalam menghadapi buntutnya pelaksanaan perkawinan akibat terjadinya permasalahan *Nyentana* antara lain:

1. Tidak memiliki keturunan (baik berkaitan dengan pewarisan atau penerus kewajiban di *banjar*).
2. Dapat melahirkan keturunan tanpa adanya suatu perkawinan (yang mana diyakini akan melahirkan keturunan yang *Leteh*, *Cuntaka* (aib)).
3. Memicu hal yang tidak diinginkan, misalnya pasangan memutuskan bunuh diri bersama atau kabur meninggalkan rumah untuk selamanya.
4. Menimbulkan pandangan buruk terhadap keluarga kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) di lingkungan masyarakat sekitar.

¹⁹ Ida Bagus Sudirga dan I Nyoman Yoga Segara, *Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Kelas X SMA*, Penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 2014, p.150.

Mengingat masyarakat Hindu Bali hidup secara komunal, maka permasalahan seperti ini dapat menjadi permasalahan keluarga, bahkan tidak terbatas hanya pada keluarga kecil dari pasangan yang melangsungkan perkawinan. Sehingga, terhadap permasalahan Perkawinan *Nyentana* ini, penting untuk diberikan solusi yang efektif agar tidak menjadi permasalahan yang semakin meluas di kemudian hari.

b. Model Perkawinan Pada Gelahang di Bali

Sejatinya, terdapat beberapa jenis perkawinan yang ada dalam masyarakat Hindu Bali. Selain perkawinan biasa pada umumnya dengan menggunakan sistem kekerabatan patrilineal, terdapat juga jenis perkawinan adat lainnya. Menurut Windia, perkawinan biasa pada umumnya ini dikenal dengan istilah “kawin ke luar”, sedangkan terdapat juga istilah Perkawinan *Nyentana* yang dikenal dengan istilah “*Kaceburin*” atau “kawin ke dalam”.²⁰ Selain itu, terdapat satu jenis perkawinan lain di luar jenis perkawinan di atas, dimana suami dan istri tidak beralih atau putus dari garis kekerabatan keluarganya. Perkawinan jenis ini disebut sebagai perkawinan *Pada Gelahang*. Perkawinan ini memposisikan suami dan istri tetap berstatus *Kapurusa* di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua tanggung jawab dan kewajiban (*Swadharma*), yaitu meneruskan tanggung jawab keluarga istri dan juga meneruskan tanggung jawab keluarga suami, *Sekala* maupun *Niskala*, secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, tergantung kesepakatan pasangan suami istri beserta keluarganya.²¹ Berdasarkan jenis-jenis perkawinan yang telah disebutkan sebelumnya, jenis Perkawinan *Pada Gelahang* dianggap sebagai salah satu alternatif dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan yang terjadi di masyarakat, khususnya berkaitan dengan permasalahan *Nyentana*.

²⁰ Wayan P. Windia, *Mengenal Perkawinan Pada gelahang di Bali, Presentasi, Diskusi Terfokus tentang Perkawinan Pada gelahang*, Penerbit Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, Denpasar, Maret 2017, p.3.

²¹ Wayan P. Windia, *Ibid.*

Konsepsi *Pada Gelahang* menjadikan posisi suami ataupun istri, yang mana merupakan anak dari masing-masing keluarga, tetap dapat tinggal dan melakukan segala hal selayaknya “kepala rumah tangga” keluarga Bali pada umumnya. Hal ini sekaligus sebagai bentuk fleksibilitas dari sistem kekerabatan patrilineal yang ada selama ini. Dewasa ini, diskursus mengenai *Pada Gelahang* di Bali semakin meluas. Selain karena dianggap sebagai solusi atas buntunya suatu perkawinan, juga dianggap dapat membuka pandangan masyarakat Bali berkaitan dengan keadilan hak dalam keluarga dan pewarisan.

Dasar hukum adanya jenis Perkawinan *Pada Gelahang* sejatinya bergantung pada hukum adat, tepatnya bergantung pada pengaturan dalam *awig-awig* di masing-masing desa di Bali. Oleh karena itu, tidak semua daerah di Bali memberikan sebutan yang sama. Setiap daerah dapat memiliki sebutannya sendiri sesuai dengan *awig-awig* yang berlaku. Tim Peneliti Perhimpunan Dosen Hukum Adat (Pershada) Bali di Tahun 2008 telah ditemukan beberapa nama mengenai Perkawinan *Pada Gelahang* yaitu, perkawinan *Mepanak Bareng*, perkawinan *Nadua Umah*, perkawinan *Mekaro Lemah*, *Negen* atau *Negen Ayah*, perkawinan *Magelar Warang*, perkawinan parental, Perkawinan *Nyentana (Nyeburin)* dengan perjanjian tanpa *Upacara Mepamit*.²² Salah satu contoh *awig-awig* yang mengatur *Pada Gelahang* ialah *Awig-Awig Desa Adat Gadungan, Kecamatan Selemadeg Timur, Kabupaten Tabanan*. Pada Pasal 48 ayat (2) disebutkan bahwa²³:

“perkawinan *Madua Umah (Pada Gelahang)* diperbolehkan, namun untuk tidak menyebabkan permasalahan di kemudian hari, harus dibuatkan surat yang pasti dengan menggunakan materai yang disaksikan oleh keluarga dari pihak laki-laki dan perempuan serta disaksikan oleh pengurus desa adat”.

²² I Putu Gelgel, I Putu Sarjana, I Putu Sastra Wibawa, *Perkawinan Pada Gelahang: Perspektif Hukum Hindu*, Laporan Hasil Penelitian Kelompok Dosen, Penerbit Universitas Hindu Indonesia Denpasar, Denpasar, 2018, p.67.

²³ I Putu Gelgel, I Putu Sarjana, I Putu Sastra Wibawa, *Ibid.*

Menurut Pursika dan Arini, persepsi masyarakat terhadap Perkawinan *Pada Gelahang* pada dasarnya berada dalam kategori positif, karena faktanya sudah banyak dilakukan oleh masyarakat, dan sesuai dengan sastra suci Hindu.²⁴ Sistem pewarisan dalam keluarga yang melaksanakan Perkawinan *Pada Gelahang* di Bali pada dasarnya menganut asas parental, yaitu sistem pewarisan yang mewarisi pihak keluarga laki-laki dan keluarga perempuan secara bersama-sama (seimbang).²⁵ Sistem ini menggambarkan terjadinya pergeseran dari sistem patrilineal ke sistem parental.²⁶ Sistem patrilineal di Bali menjadikan ketiadaan anak laki-laki sebagai alasan utama dalam *Sentana*, sehingga hal ini berkaitan dengan siapa yang akan melanjutkan keturunan keluarga. Namun, dengan Perkawinan *Pada Gelahang* tetap dapat memberikan status anak yang kawin sebagai pelanjut keturunan, baik itu perempuan ataupun laki-laki. Sehingga walaupun dengan melakukan perkawinan *Pada Gelahang*, alasan ataupun kebutuhan-kebutuhan akan Perkawinan *Nyentana* menjadi tetap dapat terpenuhi.

c. Prospek *Pada Gelahang* untuk Penyelesaian Permasalahan Perkawinan *Nyentana* di Era Modern

Menurut Windia selain jenis perkawinan *Pada Gelahang*, sejatinya terdapat pilihan untuk menyelesaikan permasalahan perkawinan dengan alasan untuk melanjutkan keturunan atau untuk menghindari *Putung (campur)*, antara lain: *Kawin Paselang*, *Sentana Paperasan*, *Sentana Cucu Marep*, *Sentana Sekama-Kama*, dan *Makidyang Raga*.²⁷ Namun, pilihan populer masyarakat Hindu Bali terhadap jenis *Pada Gelahang* bukannya tanpa alasan. Terdapat berbagai pertimbangan yang akhirnya membuat *Pada Gelahang* menjadi alternatif perkawinan saat ini.

²⁴ I Nyoman Pursika dan Ni Wayan Arini, *Pada Gelahang: Suatu Perkawinan Alternatif dalam Mendobrak Kekuatan Budaya Patriarki di Bali*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.2 (Oktober 2012), p.71.

²⁵ I Nyoman Pursika dan Ni Wayan Arini, *Ibid.*

²⁶ I Nyoman Pursika dan Ni Wayan Arini, *Ibid.*

²⁷ Wayan P. Windia, *Mengenal Perkawinan Pada gelahang di Bali, Presentasi, Diskusi Terfokus tentang Perkawinan Pada gelahang*, Penerbit Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar, Denpasar, Maret 2017, p.3.

Pelaksanaan *Pada Gelahang* kian menjadi pilihan positif di tengah berbagai isu sosial yang ada di masyarakat Hindu Bali. Selain karena dapat menjadi alternatif dari buntunya perkawinan, seperti permasalahan Perkawinan *Nyentana*, model *Pada Gelahang* dapat menjawab tuntutan struktur kehidupan masyarakat yang adil berdasarkan gender. Telah lama sistem kekerabatan patrilineal di Bali memberikan batasan terhadap peran perempuan dalam hal kekeluargaan, misalnya pengambilan keputusan keluarga, harta, warisan. Adanya *Pada Gelahang* akan memberikan citra positif bahwa masyarakat Hindu Bali tidaklah kaku, apalagi memaksakan peran laki-laki secara absolut sebagai “pemegang kekuasaan” dalam keluarga. Perkawinan dengan model *Pada Gelahang* kedepannya akan menjadi contoh penyelesaian yang solutif atas kompleksitas kehidupan masyarakat Bali.

Kemudian dalam perkembangannya, model Perkawinan *Pada Gelahang* dianggap kekerabatan parental versi masyarakat Hindu Bali. Walaupun harus diakui, dengan sistem *Pada Gelahang* tidak serta-merta menghapus sistem kekerabatan patrilineal. Sistem Perkawinan *Pada Gelahang* memposisikan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama sebagai *purusa*.²⁸ Sehingga, tanggungjawab perempuan di keluarga asal tetap layaknya seorang kepala keluarga. Hal ini seperti yang terjadi dalam Perkawinan *Nyentana*. Pengelolaan keluarga Perkawinan *Nyentana* sesungguhnya tidaklah mengubah seluruh status laki-laki menjadi perempuan. Keluarga *Nyentana* pada umumnya adalah juga keluarga yang menerapkan budaya patriarki di lingkungan rumah tangga dan masyarakatnya.²⁹ Sehingga, secara konseptual tetap terdapat unsur kekerabatan patrilineal dalam berbagai perkawinan di Bali, dikarenakan memang konsep kewajiban *Purusa* (seorang laki-laki) sebagai kepala keluarga. Sedangkan praktik yang terjadi hanyalah pergantian sosok yang menjadi *Purusa* tersebut, baik itu seorang laki-laki sebagaimana harusnya, atau digantikan oleh seorang perempuan.

²⁸ I Putu Gelgel, I Putu Sarjana, I Putu Sastra Wibawa, *Op.Cit.*, p.127.

²⁹ I Nyoman Pursika dan Ni Wayan Arini, *Ibid.*, p.73.

Walaupun dengan berbagai tujuan positif tersebut, praktik Perkawinan *Pada Gelahang* kedepannya harus taat asas dan prosedur. Windia juga memberikan catatan yang harus diperhatikan dalam melakukan perkawinan *Pada Gelahang*, diantaranya berkaitan dengan proses:³⁰

- 1) Dilaksanakan dengan cara *Memadik* (meminang) dan bukan dengan cara *Ngerorod* (lari bersama).
- 2) Sebelum *Memadik*, terdapat beberapa langkah persiapan, seperti:
 - (a) Pendekatan kepada calon pengantin dan masing-masing orang tuanya;
 - (b) pendekatan kepada *Prajuru Desa/Banjar*;
 - (c) bertanya kepada orang yang sudah berpengalaman.
- 3) Senantiasa berpegang pada asas, diantaranya: (a) *Paksa* (sadar akan keterpaksaan yang dihadapi); (b) *Lasia* (tulus ikhlas menerima segala konsekuensi dan implikasinya); (c) *Satya* (tidak bergeser dari komitmen awal).

Selain itu, praktik *Pada Gelahang* juga masih menimbulkan berbagai permasalahan seperti permasalahan kekosongan hukum dan permasalahan administrasi. Kekosongan hukum yang dimaksud ialah jika tidak terdapat *awig-awig* yang mengatur dasar pelaksanaan *Pada Gelahang* di desa yang bersangkutan. Hal ini mengingat Perkawinan *Pada Gelahang* sangat bergantung pada ketentuan *awig-awig*. Saat ini, belum terdapat norma ataupun peraturan nasional yang mengatur dan dapat menjadi dasar pelaksanaan. Namun, terkait pengakuan eksistensi telah ada pada: (1) Hasil-Hasil Pesamuan Agung PHDI Tahun 2009 yang menyebutkan rekomendasi terkait perkawinan *Negen Dadua (Pada Gelahang)*; (2) Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hasil-hasil Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman Bali, yang menyatakan terdapat perkembangan bentuk perkawinan *Pada Gelahang*. Namun, kedua produk hukum ini tidak lebih lanjut menjelaskan mengenai pelaksanaan *Pada Gelahang*.

³⁰ Wayan P. Windia, *Mengenal Perkawinan Pada gelahang di Bali, Presentasi, Diskusi Terfokus tentang Perkawinan Pada gelahang*, Penerbit IHDN Denpasar, Denpasar, 2017, p.10-15.

**d. Ketentuan Administratif yang Ideal dalam Pencatatan Perkawinan
*Pada Gelahang***

Terkait permasalahan administrasi, pelaksanaan perkawinan sampai saat ini *Pada Gelahang* hanya didasari atas Hasil-Hasil Pesamuhan Agung PHDI dan MUDP Bali, dan *awig-awig/perarem* desa adat setempat. Kondisi *a quo* menimbulkan ketidakseragaman ketentuan di berbagai daerah karena: Pertama, Hasil Pesamuhan Agung PHDI dan MUDP Bali dipandang hanya sebagai sebuah ketentuan yang bersifat rekomendasi. Kedua, *awig-awig/perarem* desa adat kemungkinan besar akan berbeda di setiap daerah. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu Peraturan Daerah Provinsi Bali untuk menyeragamkan pelaksanaan *Pada Gelahang*, terutama yang berkaitan dengan konsep perkawinan *Pada Gelahang*, ketentuan umum mengenai hak dan kewajiban pasangan perkawinan *Pada Gelahang*, peranan kepala keluarga, pemilihan domisili.

Konsep Perkawinan *Pada Gelahang* sebagaimana telah dijabarkan di atas, pada intinya melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri untuk terikat pada domisili dan keluarga asalnya. Mengenai peranan kepala keluarga, seharusnya suami dan istri berhak atas peranan tersebut karena jika hanya salah satunya yang menjadi kepala keluarga maka tidak sesuai dengan esensi Perkawinan *Pada Gelahang* yang memposisikan keduanya sebagai *Purusa*. Posisi suami maupun istri sebagai *Purusa* bagi keluarga asalnya, mengindikasikan kesetaraan diantara keduanya, dan itulah yang perlu diakomodasi dalam dokumen administrasi nasional. Pada kondisi *a quo*, format akta Perkawinan *Pada Gelahang* belum mempunyai keseragaman antara satu tempat dengan tempat lainnya, khususnya terkait dengan penentuan pihak *Purusa* dan *Pradana* pada akta perkawinan dan kartu keluarga.³¹ Oleh karena itu, Peraturan Daerah Provinsi Bali yang mengatur Perkawinan *Pada Gelahang* sepatutnya memberi ketentuan bahwa diperbolehkannya suami dan istri mengisi posisi kepala keluarga pada Kartu Keluarga dalam Perkawinan *Pada Gelahang* karena keduanya berperan sebagai *Purusa*.

³¹ I Putu Gelgel, I Putu Sarjana, I Putu Sastra Wibawa, *Op.Cit.*, p.115.

Ketentuan mengenai penentuan domisili dalam kondisi *a quo* ialah hanya ditentukan salah satu domisili keluarga asal suami atau istri, didasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak (suami dan istri) dalam Perkawinan *Pada Gelahang* tersebut. Namun secara adat pencatatan dilakukan di kedua belah pihak desa adat, oleh karena status adat akan memperlihatkan adanya hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya, yakni hak-hak sebagai *Krama* adat serta kewajiban dalam melaksanakan *Yadnya* di desa adat yang bersangkutan.³² Hal tersebut sudah cukup baik dan sepatutnya diakomodasi ke dalam ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Bali yang mengatur Perkawinan *Pada Gelahang*.

Bahwa proses *Pada Gelahang* harus diakui sebagai salah satu perkawinan dengan kompleksitas rumit. Dapat dilihat dengan posisi pasangan yang “mendua” untuk masing-masing keluarga, hak, kewajiban, tanggungjawab, serta peran dari pasangan akan berlipat ganda. Belum lagi ditambah berbagai permasalahan keluarga yang telah dilewati hingga akhirnya bersepakat memutuskan untuk melakukan perkawinan *Pada Gelahang*. Sehingga dengan adanya perbaikan ketentuan hukum ataupun administrasi dari pemerintah, diharapkan dapat meminimalisasi permasalahan yang terjadi, khususnya permasalahan eksternal keluarga.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Melangsungkan Perkawinan *Nyentana* merupakan jalan yang ditempuh oleh masyarakat yang tidak memiliki keturunan laki-laki. Hal ini bertujuan untuk meneruskan garis keturunan dari keluarga pihak perempuan. Pasalnya, masyarakat di Bali menganut sistem kekerabatan patrilineal sehingga hanya laki-laki yang berhak meneruskan garis keturunan. Sebelum berperan secara sah sebagai penerus keturunan atau *Purusa*, perempuan harus dirubah statusnya menjadi *Sentana Rajeg*.

³² I Nengah Lestawi, *Landasan dan Tatacara Perkawinan Pada Gelahang di Bali*, Penerbit Vidia, Denpasar, 2016, p.42.

Prosesi Perkawinan *Nyentana* atau *Nganyudin* dilaksanakan dengan Upacara *Meperas* yang dipimpin oleh pemangku adat. Perkawinan *Nyentana* masih menjadi hal yang cukup dihindari karena berbagai tantangan dan konsekuensi yang dihadapi khususnya pihak laki-laki sebelum dan selama perkawinan berlangsung. Misalnya, sulitnya memperoleh restu orang tua akibat perbedaan wangsa atau statusnya sebagai anak laki-laki tunggal, hak waris yang terbatas atau kemungkinan sengketa waris yang timbul antar saudara, dan adaptasi pada lingkungan banjar yang baru.

- b. Permasalahan dalam pelaksanaan Perkawinan *Nyentana* memunculkan alternatif perkawinan baru di masyarakat, salah satunya adalah perkawinan *Pada Gelahang*. Sistem Perkawinan *Pada Gelahang* memosisikan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sama sebagai *Purusa*. Akibatnya, tanggung jawab laki-laki dan perempuan di keluarga asalnya sama-sama berperan layaknya seorang kepala keluarga. Hal tersebut juga berimplikasi pada administrasi lain seperti masalah domisili, kepemilikan kartu keluarga, serta akta-akta lainnya yang berkaitan dengan kekeluargaan.

2. Saran

- a. Bagi Pemerintah
Model *Pada Gelahang* yang dapat meminimalisasi permasalahan Perkawinan *Nyentana* diharapkan mendukung adanya upaya perbaikan ketentuan hukum ataupun administrasi dari pemerintah, salah satunya dengan membuat peraturan daerah yang berlaku mengikat dan seragam bagi seluruh masyarakat Bali sebagaimana poin-poin yang substansinya telah dijabarkan pada pembahasan di atas.
- b. Bagi Masyarakat
Masyarakat diharapkan terbuka dengan model *Pada Gelahang* sebagai upaya alternatif dari risiko Perkawinan *Nyentana*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmaja, Jiwa. 2008. *Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali*. (Denpasar: Penerbit Udayana University Press).
- Gelgel, I Putu, I Putu Sarjana, I Putu Sastra Wibawa. 2018. *Perkawinan Pada Gelahang: Perspektif Hukum Hindu*. Laporan Hasil Penelitian Kelompok Dosen. (Denpasar: Penerbit Universitas Hindu Indonesia Denpasar).
- Rato, Domikus. 2011. *Hukum Perkawinan dan Waris Adat (Sistem Kekeberatan, Bentuk Perkawinan, dan Pola Pewarisan Adat di Indonesia)*. (Surabaya: Laksbang Yustisia).
- Sudirga, Ida Bagus dan I Nyoman Yoga Segara. 2014. *Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti Kelas X SMA*. (Jakarta: Penerbit Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan).
- Sukerti, Ni Nyoman. 2020. *Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Hukum Waris Bali*. (Polewali: Penerbit Indonesia Prime).
- Windia, Wayan P.. 2017. *Mengenal Perkawinan Pada Gelahang di Bali, Presentasi, Diskusi Terfokus tentang Perkawinan Pada gelahang*. (Denpasar: Penerbit Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar).

Publikasi

- Adnyani, Ni Ketut Sari. *Bentuk Matriarki Masyarakat Hindu Bali Ditinjau dari Perspektif Gender dalam Hukum*. Jurnal Pandecta. Vol.11. No.1 (Juni 2016).
- Buana, I Gusti Agung Ayu Putu Cahyanita Tamara dkk. *Hak Anak Laki-laki yang Melangsungkan Perkawinan Nyentana*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.21. No.2 (Agustus 2019).
- Budawati, Ni Nengah. *Sejarah Hukum Kedudukan Perempuan Dalam Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali (Kaitannya dengan Perkawinan Nyentana Beda Wangsa)*. Jurnal Magister Hukum Udayana. Vol.5. No.2 (Juli 2016).
- Lestawi, I Nengah. 2016. *Landasan dan Tatacara Perkawinan Pada Gelahang di Bali*. (Denpasar: Penerbit Vidia).
- Meta, Ketut. *Pengangkatan Sentana Rajeg dalam Perspektif Hukum Perkawinan Adat Bali*. Jurnal Cakrawala Hukum. Vol.18. No.1 (Juni 2013).
- Pursika, I Nyoman dan Ni Wayan Arini. *Pada Gelahang: Suatu Perkawinan Alternatif dalam Mendobrak Kekuatan Budaya Patriarki di Bali*. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.2 (Oktober 2012).
- Wasono, Sunu. *Kasta dan Pariwisata: Dua Pesona Di Balik Pesona Bali*. Literasi. Vol.1, No.2 (Desember 2011).

Website

- Kumparan. *Mengenal 7 Kepercayaan di Indonesia yang Ada Sejak Ratusan Tahun Lalu*. diakses dari <https://kumparan.com/berita-heboh/mengenal-7-kepercayaan-di-indonesia-yang-ada-sejak-ratusan-tahun-lalu-1sT4jfEWrkM/full>. diakses pada 12 April 2021.
- Portal Informasi Indonesia. *Agama*. diakses dari <https://www.indonesia.go.id/profil/agama>. diakses pada 12 April 2021.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401.

Paswara DPRD Bali Nomor 11 Tahun 1952.

Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali (MUDP) Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010.

